

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur tidak henti-hentinya penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Kuasa-Nya skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI KETENTUAN PASAL 15 AYAT (1) PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK (STUDI TERHADAP PELAKU USAHA RITEL MODERN DI KOTA PONTIANAK)”** yang merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak dapat terselesaikan pada waktunya. Adapun penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari segala bentuk bantuan baik itu materil maupun immaterial dari berbagai pihak. Untuk itu izinkan penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan kontribusinya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini :

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si, FCB.Arb selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak;
2. Bapak Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
3. Bapak Dr. H. H.M. Syafei, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I penulis yang dengan sabar membimbing, mengarahkan, mengoreksi, serta telah memberikan masukan terhadap permasalahan yang penulis hadapi dalam proses perkuliahan dan penelitian dengan sebaik-baiknya;

4. Bapak H. Hamdani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II penulis yang juga telah bersedia meluangkan waktu sibuknya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta senantiasa memberikan masukan-masukan terhadap perbaikan penulisan skripsi ini;
5. Ibu Dr. Nafsiatun, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji I penulis yang juga telah senantiasa memberikan masukan-masukan untuk perbaikan penulisan skripsi ini;
6. Ibu Endah Mintarsih S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji II penulis yang telah senantiasa bersedia mengoreksi penulisan skripsi ini;
7. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah banyak memberikan pengajaran dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama menjalankan perkuliahan hingga diselesaikannya skripsi ini;
8. Staf-staf Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang juga telah memberikan bantuan kepada penulis sesuai dengan tupoksinya (tugas pokok dan fungsinya) masing-masing;
9. Kepada orang tua penulis, Achmad Nashar Setyabudi dan Heni Sulistyorini, serta saudari saya Febisari Siti Budisulistiyani yang tulus memberikan dukungan, nasihat, doa dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
10. Kepada keluarga besar penulis yang selalu menghibur dan memberikan dukungan serta doa kepada penulis dalam menempuh pendidikan dan menyelesaikan skripsi ini;

11. Teruntuk sahabat penulis dalam menjalani status sebagai mahasiswa Ijah, Indah, May, Winda, dan Ima atas dukungan, masukan, saran, dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
12. Rekan-rekan Mahasiswa/Mahasiswi angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan dorongan dan bantuan dalam rangka penulisan skripsi ini;
13. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah banyak membantu dan memberi masukan serta inspirasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Besar harapan penulis, skripsi ini akan bermanfaat kedepannya dan dapat memberikan sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum maupun dalam praktik penegakan hukum. Penulis sadar sepenuhnya bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini, demikian pula terhadap skripsi ini. Untuk itu saran dan kritikan sangat diperlukan demi dapat menghasilkan karya-karya yang lebih baik lagi kedepannya.

Pontianak, Maret 2022

Nabila Inayati Budisulistyani
NIM. A1011181057